

MATEMATIKA, PEJAMBON JAWA DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Zamroni

STIS Miftahul Ulum Lumajang
mzamroni@gmail.com

Abstra

Kata Kunci: Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan Matematika, adalah sesuatu yang saklar dan kekal karena perkawinan dimaksudkan Hukum Islam, untuk tujuan yang kekal maka ada beberapa hal yang harus di Weton, pertimbangan sebelum prosesi perkawinan di langsunjkan. Salah Primbon. satunya adalah penentuan jodoh menggunakan perhitungan weton berdasarkan primbon (pejambon jawa). Perhitungan weton berdasarkan primbon dalam aplikasinya menggunakan beberapa rumus matematis yang rumit dan membutuhkan ketelitian. Hasil perhitungan ini menjadikan bahan pertimbangan cocok tidaknya calon pasangan yang akan dinikahkan. Dalam hukum islam perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dengan menggunakan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Dalam ajaran islam telah diberi panduan yang shahih serta penjelasan tentang berbagai fungsi dan tujuan pernikahan. Oleh karena itu pernikahan dianggap sah dalam islam ketika terpenuhinya syarat dan rukun. Namun tidak dapat di pungkiri bahwa dalam perkawinan yang terjadi di masyarakat khususnya di jawa banyak aturan selain dari syarat dan rukun yang telah ada di dalam hukum islam. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana cara perhitungan weton dalam menentukan jodoh perkawinan? dan bagaimana perhitungan weton dalam menentukan jodoh pernikahan ditinjau dari hukum Islam? Penelitian ini menggunakan studi konsep dengan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan pentingnya aplikasi matematik dengan perhitungan weton dalam menentukan jodoh perkawinan dan relevansinya terhadap hukum islam. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan matematik dengan primbon jawa sangat besar pengaruhnya karena salah perhitungan akan berdampak besar. Dalam hukum islam perhitungan weton dalam perkawinan tidak bertentangan dan jauh terhadap kemusyrikan. Asalkan perhitungan tersebut tidak jadi acuan utama.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam. Dalam hukum Islam nikah ada empat macam, yaitu :

Pertama, Wajib, bagi orang yang mengharapkan keturunan, takut akan berbuat zina jika tidak menikah, baik dia ingin menikah atau tidak, meskipun pernikahannya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib, dan bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak ada benteng lain kecuali nikah.

Kedua, Makruh, bagi orang yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan, serta pernikahannya dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib.

Ketiga, Mubah, bagi orang yang tidak khawatir melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan, dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib.

Keempat, Haram, bagi orang yang membahayakan wanita, karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberi nafkah atau memiliki pekerjaan haram, meskipun ia ingin menikah dan tidak khawatir berbuat zina. Pembagian hukum ini juga berlaku bagi seorang wanita.²

Dalam hukum Islam perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dengan menggunakan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Dalam ajaran Islam telah diberi panduan yang shahih serta penjelasan tentang berbagai fungsi dan tujuan pernikahan. Oleh karena itu pernikahan dianggap sah dalam Islam ketika terpenuhinya syarat dan rukun. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkawinan yang terjadi di masyarakat khususnya di Jawa banyak aturan selain dari syarat dan rukun yang telah ada di dalam hukum Islam.³

Pernikahan di Jawa tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua jaringan keluarga yang luas, tetapi yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri. Istilah yang lazim untuk "kawin" ialah omah-omah, yang berasal dari kata omah atau rumah. Pernikahan dalam masyarakat Jawa merupakan suatu peristiwa yang dilakukan pada kehidupan seseorang yang sudah cukup matang umurnya. Pada umumnya biasa menikah pada usia yang rentan masih muda. Dalam adat Jawa, apabila seseorang mempunyai anak gadis yang usianya sudah matang tapi masih belum mempunyai jodoh akan menjadi malu, karena ia mempunyai seorang anak perempuan yang belum menikah pada usia yang tua.

¹ "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1." (t.t.).

² Bin Muhammad Ismail Al-Kahlaniy, *Subulussalam* (Bandung: Dahlan, t.t.).

³ Mulyono Wakaf Idris, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Pada dasarnya pemilihan pasangan hidup untuk menjadi keluarga itu menjadi sebuah permasalahan pribadi, keluarga, dan kerabat. Karena, pada pandangan masyarakat Jawa, pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Oleh karena itu, orang tua pada masyarakat Jawa banyak yang menjodohkan anak gadisnya untuk menikah, bahkan saat masih di usia dini sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Orang tua akan mencarikan calon suami dan menentukan hari pernikahannya berdasarkan bobot (keturunan) bibit (ketampanan atau kecantikan) bebet (harta), dan petungan weton (penghitungan hari kelahiran).⁴

Weton adalah hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa, wêtu bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran-an yang membentuknya menjadi kata benda. Dimaksud weton adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Perhitungan weton berdasarkan primbon dalam aplikasinya menggunakan beberapa rumus matematis yang rumit dan membutuhkan ketelitian. Hasil perhitungan ini menjadikan bahan pertimbangan cocok tidaknya calon pasangan yang akan dinikahkan.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dilihat sampai sejauh mana keautentikan dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Pertama, Miftah Nur rahman, syari'ah dan Ekonomi Islam, Program studi Ahwal Syahsiyah, STAIN Ponorogo, (2016). Dengan judul "Perhitungan Weton Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Masalah" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan dengan perhitungan weton yang terjadi di desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan untuk mengetahui perspektif masalah perhitungan weton pernikahan menurut adat Jawa. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif fenomenologis, dan jenis penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dengan metode analisis data : reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan dengan perhitungan weton yang merupakan adat tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang masih digunakan di Desa Bibrik Jiwan Madiun dan dalam perspektif masalah perhitungan weton tersebut tidak bertentangan dengan agama, selagi praktiknya tidak menjadikan masyarakat jatuh terhadap kemusyrikan.

Kedua, Enna Nur Achmidah, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhiyah, Universitas Islam Negeri Malang, (2018). Dengan judul "Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam" penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Jatimulyo tentang makna weton selain itu juga mengetahui akibat atau pengaruh tradisi weton terhadap kelangsungan perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif fenomenologis,

⁴ Muhammad Sholikin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010).

dan jenis penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dengan metode analisis data : reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1). tradisi weton dalam pandangan masyarakat Jatimulyo dikenal sebagai hari kecocokan hari kelahiran para pengantin yang merupakan peninggalan para leluhur yang harus tetap dihormati dan merupakan bentuk dari iktiar. 2). Mengedepankan sikap toleran dan akhlakul karimah dalam menyikapi berbagai persoalan kemasyarakatan tanpa menodai akidah.

Ketiga, Kukuk Imam Santoso, fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto (2016), dengan judul "Tradisi Perhitungan Weton sebagai Syarat perkawinan ditinjau dari Hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan dengan perhitungan weton dan praktek hitung weton dalam perkawinan menurut perspektif hukum Islam yang terjadi di Desa Pasahangan, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif fenomenologis, dan jenis penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dengan metode analisis data : reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat Desa dengan menggabungkan kedua jumlah neptu antara colon perempuan laki-laki dan perempuan.

Tabel 3.1

Persamaan Dan Perbedaan Kajian Peneliti Dengan Penelitian Terdahulu.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Miftah Nur Rahman, 2016	Perhitungan Weton Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Masalah	Meneliti tentang perhitungan weton dalam perkawinan	Tulisan Miftah Nur Rahman lebih menekankan perkawinan perspektif masalah. Sedangkan tulisan ini lebih menekankan pada perhitungan weton dalam perkawinan
2	Enna Nur Achmidah, 2018	Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat	Meneliti tentang perhitungan	Tulisan Enna Nur Achmidah lebih

		Jatimulyo Menurut Pandangan Islam	weton dalam perkawinan	menekankan hukum tradisi perhitungan weton dalam padangan Islam. Sedangkan tulisan ini lebih menekankan pada perhitungan weton dalam perkawinan
3	Kukuk Imam Santoso, 2016	Tradisi Perhitungan Weton sebagai Syarat perkawinan ditinjau dari Hukum Islam	Meneliti tentang perhitungan weton dalam perkawinan	Tulisan Kukuk Imam Santoso lebih menekankan hukum tradisi perhitungan weton dalam padangan Islam. Sedangkan tulisan ini lebih menekankan pada perhitungan weton dalam perkawinan

Definisi Perkawinan

Perkawinan bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan jenis kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk bersetubuh (wathi).⁵

Arti “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akd nikah. Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi diantaranya adalah:

Kedua,Perkawinan menurut Syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dan perempuan.

Ketiga, Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung

⁵ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka., 1994).

ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. (Abu Yahya Zakariya Al-Ashary).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, itu merupakan akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawahdah* dan *wahrahmah*.

Menurut Wiryono (2009:214) (dalam Darnita) menjelaskan bahwa “perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana akan ada persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima”. Artinya pernikahan memiliki ikatan secara lahiriyah dan tanpa paksaan. Mengandung arti pula apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, akan sehidup semati dalam menjalani rumah tangga bersama-sama .

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Ramulyo menjelaskan bahwa, “pernikahan adalah suatu akad yang dangannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Bahwa hakikat dari pernikahan merupakan suatu perjanjian saling mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga”

Selain itu menurut Ihsan (2009:72) menjelaskan pernikahan dalam perspektif islam bahwa: Pernikahan ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara-cara diridhoi Allah SWT.

Menurut Dariyo (2009:85), “Perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa”. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama. Perkawinan itu sendiri memiliki arti status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) tetapi mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri (BPS, 2010). Menurut Sigelman (2009:216) mendefinisikan “Perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri”.

Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Berdasarkan beberapa definisi pernikahan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan di hadapan penghulu dan pegawai pencatat nikah dengan maksud untuk mendapatkan akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.

PERKAWINAN BERDASARKAN WETON

Dalam konsep ilmu sosial perhitungan weton disebut Foklore yang wariskan oleh para pendahulu. Pada dasarnya Foklore berasal dari dua kata yang besar yakni fohl dan lore. Folk sama artinya dengan kata kolektif sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenalan fisik, sosial dan kebudayaan. Dan lore adalah tradisi folk, yaitu sebagian kebudayaannya diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu penguat. Jadi definisi foklore secara keseluruhan adalah sebagian.⁶

kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, diantara kolektif yang berbeda-beda secara tradisional dalam versi yang berbeda-beda baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu penguat. perhitungan weton dan pasaran masuk pada kategori sebagai perwujudan tindakan dari ritual tolak-bala dalam bentuk perhitungan hari jawa dan penanggalan Jawa, dan tujuan dari perhitungan weton dan pasaran untuk menghindari malapetaka.

Penelitian ini merupakan studi mengenai analisis kualitatif penentuan jodoh menggunakan penghitungan matematis weton. Karena yang diteliti adalah teks tertulis yang berupa korpus (data yang dipakai sebagai sumber bahan penelitian), maka pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan *content analysis* (kajian isi), penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. *content analysis* (kajian isi) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa metode

⁶ Danandja James, *Faktor Indonesia (ilmu goip, dongeng, dan lain-lain)* (Jakarta: PT. Utama Grafiti, 2007).

dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu berupa sumber-sumber data dari beberapa literatur yang erat kaitannya dengan tema yang dibahas. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah literatur yang berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang cara perhitungan weton dalam penentuan jodoh. Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini adalah literatur baik buku, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas pandangan Hukum Islam dalam penggunaan weton sebagai penentu jodoh.⁷

Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

Data Reduction (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

Data Display (Penyajian data)

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya mengenai persepsi pemustaka tentang kinerja pustakawan yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya

simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

Conclusion/Verifying (Pengarikan simpulan)

Peneliti berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian.

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif Triangulasi dengan sumber yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

PEMBAHASAN : STUDI JAMBON DALAM KONSEP PERNIKAHAN DAN MATEMATIKA

Pengaplikasian matematika dengan cara perhitungan weton dalam menentukan jodoh perkawinan

Dalam kehidupan yang modern ini. Perhitungan hari baik dengan menggunakan weton sudah mulai ditinggalkan. Namun masih ada beberapa

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

masyarakat yang masih percaya menggunakan weton sebagai media untuk perhitungan hari baik. Biasanya dalam suatu daerah tidak semua orang bisa menggunakan pola perhitungan weton, namun hanya beberapa orang yang ahli dalam menggunakan metode ini.⁸

Untuk menentukan hari pernikahanyang digunakan adalah hari dan pasaran mempelaai wanita. Misalnya hari dan kelahiran wanita adalah sabtu kliwon. Dalam menentukan hari dan pernikahannya kita dapat menggunakan pilihan yaitu antara menggunakan hari atau pasarannya

1. 1. 1) Perhitungan Melalui Nilai Hari Lahir Dan Pasaran Dari Kedua Calon Pengantin (Pasawaton Selaki Rabi)

Dalam hal ini ada dua cara perhitungan

- a. a. a. Paswaton Selaki Rabi berdasarkan neptu, nilai hari, pasaran dari kedua pasangan digabungkan dan dibagi 4 dan sisanya dilambangkan sebagai lambing perjodohan, perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$\frac{(\text{nilai hari } x + \text{nilai pasaran } x) + (\text{nilai hari } y + \text{nilai pasaran } y)}{4}$

Makna dari sisa tersebut adalah : pertama, *Pertama*, Dilambangkan genthos artinya tidak mempunyai anak, *Kedua*, Dilambangkan gembili diartinya banyak anak, *Ketiga*, Dilambangkan sriartinya banyak rizki, *Keempat*, Dilambangkan punggel artinya mati

Hari dan pasaran kelahiran dua calon pengantin yaitu calon masing-masing dijumlahkan dahulu, kemudian masing masing dikurangi 9-9-9 dan seterusnya sampai habis tidak bisa dikurangi. Adapun perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\begin{aligned} &(\text{Nilai Hari } x + \text{Nilai Pasaran } x) - 9 \text{ dan} \\ &(\text{Nilai Hari } y + \text{Nilai Pasaran } y) - 9 \end{aligned}$
--

Contoh :

- a. a. a. Weton calon pengantin laki-laki adalah Selasa(3) Pon (7), jika dijumlahkan hasilnya 10, kemudian dikurangi sisa 1.
- b. b. b. Weton calon pengantin perempuan adalah Rabu (7) Wage (4), dijumlah sama dengan 11 jika dikurangi 9 sisa 2.
- c. c. c. Sisa dari kedua calon adalah 1 dan 2, sifat perjodohannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

⁸ RDS Romo Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini* (Jakarta: Bukune, 2009).

Tentang Sifat Perjodohan Berdasarkan Perhitungan Weton
(Sumber: Jurnal Kejawan)

N O	Sisa	Dampak
1.	1 dan 1	Baik disayangi
2.	1 dan 2	Baik
3.	1 dan 3	Kuat, jauh dari rezeki
4.	1 dan 4	Banyak celakanya
5.	1 dan 5	Akan bercerai
6.	1 dan 6	Jauh dari tantangan
7.	1 dan 7	Banyak musuh
8.	1 dan 8	Sengsara
9.	1 dan 9	Menjadi Perlindungan
10.	2 dan 2	Sealamat banyak rezekinya
11.	2 dan 3	Salah seorang cepat mati
12.	2 dan 4	Banyak godaannya
12.	2 dan 5	Banyak Celakanya
14.	2 dan 6	Cepat Kaya
15.	2 dan 7	Anak banyak yang mati
16.	2 dan 8	Dekat rezekinya
17.	2 dan 9	Banyak Rezeki
18.	3 dan 3	Miskin
19.	3 dan 4	Banyak Godaan
20.	3 dan 5	Banyak celakanya
21.	3 dan 6	Cepat Kaya

a. a. b. Perhitungan Berdasarkan Hari

Perhitungan yang ketiga adalah perhitungan berdasarkan hari kedua calon mempelai untuk mendapatkan lambang baik atau buruknya perjodohan. Berikut merupakan tabel lambang hari dalam metode perhitungan yang ketiga.

Tabel II.2

No	Nama Hari	Lambang	Nama Hari	Lambang
1.	Ahad dan Ahad	Sering Sakit	Selasa dan Selasa	Buruk
	Ahad dan Senin	Sering Sakit	Selasa dan Rabu	Kaya
	Ahad dan Selasa	Miskin	Selasa dan Kamis	Kaya
	Ahad dan Kamis	Bertengkar	Selasa dan Rau	Seing Bertengkar
	Ahad dan Jum'at	Selamat	Rabu dan Rabu	Buruk
	Ahad dan Sabtu	Miskin	Rabu dan Kamis	Selamat
	Senin dan Senin	Buruk	Rabu dan Jum'at	Selamat
	Senin dan Selasa	Selamat	Rabu dan Sabtu	Baik

	Senin dan Rabu	Anaknya Perempuan	Kamis dan Kamis	Selamat
	Senin dan Kamis	Dikasihi Orang	Kamis dan Jum'at	Selamat
	Senin dan Jum'at	Selamat	Kamis dan Sabtu	Cerai
	Senin dan Sabtu	Rahmat	Sabtu dan Sabtu	Buruk

Perhitungan weton jawa dalam menentukan jodoh perkawinan relevansinya terhadap hukum islam

Sebagaimana tradisi penghitungan weton menjelang dilangsungkannya perkawinan merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan, karena tradisi tersebut sudah ada sejak jaman dahulu dan merupakan warisan yang turun temurun dan sudah berlaku umum digunakan oleh masyarakat Jawa. Karena sudah menjadi kebiasaan umum, maka setiap akan terjadi perkawinan, masyarakat Jawa merasa ada yang kurang bila tidak diadakan penghitungan weton menjelang perkawinan dilaksanakan. Bahkan bagi sebagian orang, penghitungan weton sebagai hal yang mutlak untuk dilakukan. Orang Jawa terkenal dengan ungkapan “*ojo owah owahi adat*” (jangan merubah – rubah adat kebiasaan)⁹

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin menyadari hal tersebut. Islam bukan untuk merusak atau mengganti tradisi, akan tetapi untuk meluruskan hal – hal yang di nilai bertentangan dengan akidah. Memang harus melalui tahapan dan proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, tapi itu mutlak untuk dilakukan karena Islam adalah agama yang toleran dan tetap menghargai nilai – nilai yang telah ada di masyarakat. Dengan demikian manusia harus mampu menyambung –anyamkan antara kenyataan alam (sunnatullah) dengan realitas sosisl (syari’at).¹⁰

Salah satu tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan umat. Jika manusia ingin mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, sudah selayaknya mereka harus mematuhi perintah dan larangan yang telah di tetapkan oleh Allah yang dituangkan di dalam Al Qur’an dan Al Hadist. Sementara itu, masyarakat senantiasa mengalami perubahan, oleh karena itu pengertian dan pelaksanaan hukum Islam harus sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat yang ada. Artinya asas dan prinsip hukum tidaklah berubah, tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan jaman

Dengan demikian secara normatif, tradisi penghitungan weton dalam pernikahan terhadap hukum Islam dapat di tarik beberapa prinsip yang harus di bangun, antara lain :

Pertama, Tidak menghalalkan apa – apa yang diharamkan Allah. Syariat Islam menghendaki umat Islam agar taat pada ketetapan Allah baik segi ibadah

⁹ P Haryono, *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan., 1974).

¹⁰ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995).

maupun muamalah.

Kedua, Memperhatikan kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah kemaslahatan bagi semua manusia. Oleh karena itu hukum Islam memperhatikan kebaikan bagi manusia, dan dapat menyesuaikan dengan perubahan jaman.

Ketiga. Dalam masalah tradisi penghitungan weton, hendaknya tradisi – tradisi tersebut dipahami sebagai cara atau upaya – upaya ikhtiari dan sebagai bagian dari muamalah bukan masalah ibadah.

Kesimpulan

Konsep matematika terhadap primpon jawa mempunyai peran yang sangat penting dan tidak bisa di tinggal. Mempunyai sifat kehati-hatian dan ketelitian. Matematika pada dasarnya dimanapun akan selalu di gunakan salah satunya di dalam menghitung primpon jawa. Perhitunganya ada dua yaitu Perhitungan Melalui Nilai Hari Lahir Dan Pasaran Dari Kedua Calon Pengantin (Pasawaton Selaki Rabi. Perhitungan weton jawa dalam menentukan jodoh perkawinan relevansinya terhadap hukum islam

Secara normatif, tradisi penghitungan weton dalam pernikahan terhadap hukum Islam dapat di tarik beberapa prinsip yang harus di bangun, antara lain : Tidak menghalalkan apa – apa yang diharamkan Allah. Syariat Islam menghendaki umat Islam agar taat pada ketetapan Allah baik segi ibadah maupun muamalah. Memperhatikan kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah kemaslahatan bagi semua manusia. Oleh karena itu hukum Islam memperhatikan kebaikan bagi manusia, dan dapat menyesuaikan dengan perubahan jaman.

Dalam masalah tradisi penghitungan weton, hendaknya tradisi – tradisi tersebut dipahami sebagai cara atau upaya – upaya ikhtiari dan sebagai bagian dari muamalah bukan masalah ibadah. Menggali lebih dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan adat tradisi jawa, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Karena adat tradisi jawa memang masih begitu kental melekat pada masyarakat. Sehingga dengan adanya penelitian-penelitian selanjutnya dapat mengungkap kebenaran dari adat tradisi yang hidup dalam masyarakat. Kepada pihak yang sudah mengetahui mengenai adat jawa khususnya perhitungan weton ini bisa mesosialisasikan apa yang telah diketahuinya entah itu cara perhitungan maupun hukum kepada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995.

Dikbud, Dep. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka., 1994.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Haryono, P. *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. 2 ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan., 1974.
- Ismail Al-Kahlaniy, Bin Muhammad. *Subulussalam*. Bandung: Dahlan, t.t.
- James, Danandja. *Faktor Indonesia (ilmu goip, dongeng, dan lain-lain)*. Jakarta: PT. Utama Grafiti, 2007.
- Romo RDS Ranoewidjojo, RDS Romo. *Primbon Masa Kini*. Jakarta: Bukune, 2009.
- Sholikin, Muhammad. *Ritual & Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. (t.t.).
- WakafIdris, Mulyono. *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.